

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
doi: [10.24967/jcs.v10i1.3719](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3719)

Disharmonisasi Penormaan Final dan Mengikat Antara Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Yuliana Rosalita Kurniawaty¹, Qurrata Ayuni²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Yuliana Rosalita Kurniawaty

✉ yulianarosalitapanjaitan@gmail.com

Page: 146 – 165

History:

Submitted: 29-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[ethics, decision, final and binding.]

Kata Kunci:

[Etika, Putusan, Final dan Mengikat.]

Abstract

[The aim of this research is to obtain an alternative solution to the disharmonizing of final and binding norms between the decision of the Honorary Council of General Election Organizers and the Decision of the State Administrative Court. This research uses a doctrinal approach by explaining and testing legal problems based on relevant previous legal doctrine or opinions. The research results show that there are problems in implementing the final and binding DKPP Decision which has been confirmed and tested through the Constitutional Court Decision Number: 31/PUU-XI/2013. Election organizers have a legal obligation to implement DKPP decisions because there are no other legal remedies when a case has been decided by DKPP. The definition of final and binding means forcing all election management institutions to carry it out in accordance with the original intent of establishing the DKPP. Therefore, in order to protect and maintain the DKPP's very strategic authority as an election organ, the DKPP should be given immunity rights, including for DKPP decisions which cannot be challenged in the judicial process. Apart from that, regulations are needed to provide limitations and scope of KTUN qualifications and/or types of KTUN exceptions that can be disputed in the TUN court.]

Abstrak

[Tujuan Penelitian ini untuk memperoleh alternatif penyelesaian atas disharmonisasi penormaan final dan mengikat antara putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menerangkan dan menguji permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat problematika pelaksanaan Keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang telah ditegaskan dan diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013. Penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakannya sesuai dengan original intent pembentukan DKPP. Oleh karenanya dalam rangka melindungi dan mempertahankan kewenangan DKPP yang sangat strategis sebagai organ Pemilu, maka sudah seharusnya DKPP diberikan hak imunitas termasuk atas keputusan DKPP yang tidak dapat digugat dalam proses peradilan. Disamping itu diperlukan regulasi untuk memberikan batasan dan ruang lingkup kualifikasi KTUN dan/atau jenis pengecualian KTUN yang dapat dipersengketakan pada peradilan TUN.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa jabatan tahun 2022-2027 secara tidak hormat, telah ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy'ari pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Tindakan administrasi pemerintahan ini dalam rangka menindaklanjuti Putusan DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹ Peristiwa ini mengingatkan kembali pada kasus Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. yang bersikap hukum dengan membawa Keppres terkait pemberhentiannya pada sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta).

Menarik disini untuk kemudian menelaah kembali pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor:31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang tidak selaras dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor:82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 yang diawali dengan adanya gugatan sengketa tata usaha negara antara Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. sebagai Komisioner KPU RI dengan Presiden Republik Indonesia, dalam kaitan pelaksanaan Putusan DKPP Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020. Meskipun terdapat penguatan eksistensi kewenangan DKPP telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor:31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014, yang menyatakan putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu

¹ Fika Nurul Ulya dan Ihsanudin, *Jokowi Teken Keppres Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari*, Sumber dapat diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/10/11242221/jokowi-teken-keppres-pemecatan-ketua-kpu-hasyim-asyari#>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

yang melaksanakan Putusan DKPP².

Pada praktiknya pelaksanaan Keputusan DKPP ditindaklanjuti melalui produk hukum salah satunya dapat berupa Keputusan Presiden sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) dapat diajukan upaya hukum pembatalannya melalui peradilan tata usaha Negara (TUN). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat final dan mengikat dalam arti tidak ada lagi upaya hukum lain ketika suatu perkara telah diputus oleh DKPP dan mengartikan “mengikat” dengan sifat memaksa semua lembaga penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakannya.

Pemaknaan sifat “final dan mengikat” yang dimiliki oleh Putusan DKPP sesuai dengan dengan *original intent* pembentukan DKPP³. Namun demikian, dengan adanya upaya hukum atas Keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam proses peradilan administrasi, maka dapat mempengaruhi eksistensi Keputusan DKPP itu sendiri. Permasalahan itu semakin kompleks karena tindakan administrasi pemerintahan yang tidak berupaya mengajukan upaya hukum dalam mempertahankan KTUN yang diterbitkan dalam rangka menjalankan Keputusan DKPP dalam kasus Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP.

Disharmonisasi Nampak jelas dalam pelaksanaan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa Keputusan DKPP tidak dapat dipersamakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang

² Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, Ramdanyah, S.S., Sos., S.H., MKM. Melawan Presiden Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu, hlm. 72.

³ Jimly Ashidiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 9.

*Disharmonisasi Penormaan Final dan Mengikat Antara Putusan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dengan Putusan Peradilan
Tata Usaha Negara*

oleh Undang-Undang⁴.

DKPP sendiri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya mengacu kepada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Secara substansi dalam Peraturan DKPP di atas menegaskan kembali bahwa DKPP merupakan lembaga pengawas penegakan etik Penyelenggara Pemilu. Keputusan penegakan etik ini justru menji problematika sistemik karena merupakan substansi pokok perkara yang diuji dalam peradilan tata usaha negara. Meskipun yang menjadi obyek gugatan adalah Keppres (yang merupakan KTUN) namun dalam pertimbangan putusan PTUN Jakarta tersebut menguji dan menilai proses beracara sidang pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu pada DKPP.

Proses beracara penegakan etik yang dilakukan oleh DKPP seharusnya tidak mejadi materi pokok pengujian peradilan tata usaha negara, hal ini karena terbitnya Keputusan Presiden adalah dalam rangka melaksanakan Keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Sehingga hal itu menyebabkan rusaknya sistem hukum penegakan etik Penyelenggara Pemilu karena dapat diuji dalam sistem peradilan administrasi, yang sama sekali tidak mempertimbangan nilai-nilai etika moralitas dan hanya melihat pembuktian formalitas. Sikap Presiden Jokowi yang tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor:82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 merupakan tindakan administratif pemerintahan yang patuh melaksanakan putusan pengadilan. Seyogyanya Pemerintah bertindak untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan kewenangannya yang tunduk pada hukum publik dan menjadi subyek hukum administrasi⁵.

Presiden memutuskan melaksanakan Putusan PTUN tersebut dengan

⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, Ramdanyah, S.S., Sos., S.H., MKM. Melawan Presiden Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu, hlm. 72.

⁵ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah*, tersedia pada <https://ptun-makassar.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

menerbitkan Keputusan Presiden Nomor: 83/P Tahun 2020 (selanjutnya disebut dengan Keppres No 83/P Tahun 2020). Hal ini berakibat hukum atas pengaktifan kembali Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP sebagai Komisioner KPU RI pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020⁶. Keberadaan Putusan PTUN Jakarta tersebut secara tidak langsung menimbulkan penafsiran hukum yang mengakibatkan Keputusan DKPP dapat dinyatakan tidak final dan mengikat. Meskipun dalam ketentuan penormaan bersifat final dan mengikat Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakannya.

Mencermati dinamika substansi penormaan hukum ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana mekanisme hukum pelaksanaan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014. Disamping itu pertanyaan lainnya adalah terkait sejauh mana kewenangan peradilan administrasi negara dalam hal ini Putusan PTUN Jakarta Nomor: 82/G/2020/ PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 yang menguji proses pemeriksaan substansi peradilan etik atas Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan DKPP. Serta pertanyaan selanjutnya terkait bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara terhadap pembatalan Keputusan Presiden yang diterbitkan berdasarkan Putusan DKPP ditinjau dari Putusan PTUN Jakarta Nomor:82/G/2020/ PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2020.

II. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab substansi pertanyaan di atas, maka penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian doktrinal. Adapun penelitian doktrinal adalah menerangkan permasalahan hukum berdasarkan

⁶Fitria Chusna Farisa dan Icha Rastika, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadikomisioner-kpu-setelah-dipecat>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas⁷. Selanjutnya mengolah substansi hukum dan mengujinya menggunakan doktrin hukum. Adapun lingkup substansi hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, kontrak dan putusan pengadilan⁸. Sedangkan analisisnya menggunakan pendekatan preskriptif dengan cara menggambarkan, menjelaskan dan memberikan pandangan hukum mengenai konsep kepastian hukum pelaksanaan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Selain itu apakah kewenangan peradilan administrasi dapat menguji substansi materi penegakan etika yang dilakukan DKPP, dimana peradilan administrasi sama sekali tidak mempertimbangan nilai-nilai etika moralitas dan hanya melihat pembuktian formalitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Hukum Pelaksanaan Putusan DKPP Yang Bersifat Final dan Mengikat.

Menelisik lebih jauh pada fungsi dan wewenang yang dimiliki DKPP dapat diterapkan pandangan Frank J. Goodnow dalam bukunya "*Politics and Administration: A Study in Government*" yang mengkaitkan teori pemisahan kekuasaan yang dikenal pada akhir abad 19 dengan pemikiran dari *progressive movement* yang berkaitan dengan Hukum Administratif (*Administrative Law*) di Amerika Serikat pada awal abad 20⁹. *Progressive movement* menolak pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu sebab memiliki permasalahan jika dilihat dari visi administrasi nasional pada permulaan abad 20. *Progressive* mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka kehendaki Pemerintah untuk mengaturnya terlalu luas bagi Konggres untuk mengurusnya jika berdasarkan kewenangan legislatif dalam

⁷ Ery Agus Priyono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.

⁸ Lidwina Inge Nurtjahyo, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021/2022.

⁹ Fatmawati, Teori dan Struktur Lembaga Negara, Bahan Kuliah Lembaga Negara, Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022/2023.

pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. *Progressive* menginginkan agar membebaskan birokrasi dari politik.

Berbeda dengan Montesquieu, Frank J. Goodnow membagi 2 (dua) fungsi penting pemerintahan, yaitu *politics* dan *administration*. Goodnow menilai keinginan negara dinyatakan dalam UUD dan UU, dan metode menyatakan keinginan negara tidaklah sama tergantung pada bentuk pemerintahan. Lebih lanjut Goodnow menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi *Politics* dilakukan dalam legislasi, yang dilaksanakan oleh legislator. Keinginan negara yang dinyatakan oleh fungsi *politics* dalam bentuk UUD dan UU, yang kemudian dilaksanakan oleh *administration*.

Goodnow tidak meletakkan fungsi yudisial secara terpisah, akan tetapi fungsi yudisial merupakan bagian dari fungsi administrasi, dimana Goodnow membagi *Administration* dalam *administration of justice* dan *administration of government*. Pada fungsi dan wewenangnya, DKPP memiliki fungsi yudisial yang merupakan bagian dari fungsi administrasi dalam pemerintahan, meskipun ruang perkembangan kekuasaan dalam negara dapat berkembang di luar gagasan pemisahan kekuasaan yang terdiri atas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif¹⁰.

Pembahasan mengenai eksistensi lembaga kuasi yudisial tidak dapat terlepas dari pemahaman teoritis tentang sistem pembagian kekuasaan kehakiman di Indonesia yang menurut pandangan hukum Bagir Manan dan Kuntana Magnar adanya kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu adanya cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹¹ Tujuan pemisahan kekuasaan disini agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu organ kekuasaan yang berpotensi

¹⁰ Fatmawati, Teori dan Struktur Lembaga Negara, Bahan Kuliah Lembaga Negara, Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022/2023.

¹¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Kedua, Alumni, (Bandung:1997), hlm. 39.

pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sebagai akibat ketiadaan mekanisme *check and balances* system antara lembaga negara.¹² Indonesia merupakan Negara Hukum Demokratis sebagaimana tertuang dalam konstitusi maka keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat wajibnya. Independensi kekuasaan kehakiman disini menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar tidak saja untuk menjamin independensi kelembagaan dan hakim dalam menjalankan tugasnya namun tujuan utamanya adalah berperan sebagai perisasi bagi serangan intervensi dari eksekutif dan legislatif.¹³

Peradilan sendiri menurut R Subekti dan R Tjitrosudibjo menunjuk kepada fungsi untuk mewujudkan keadilan, sedangkan pengadilan menunjuk kepada lembaga badan yang akan menyelenggarakan proses peradilan untuk mewujudkan keadilan.¹⁴ Pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa istilah peradilan tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan, baik secara institusi dan abstraksi pengadilan itu memberikan keadilan.¹⁵ Sedangkan Rahmat Soemitro menguraikan kekuasaan kehakiman itu sebagai peradilan, pengadilan dan badan pengadilan, dimana peradilan merujuk pada proses, pengadilan merupakan cara dan badan pengadilan merujuk pada institusi pengadilan.¹⁶ Menurut Sjahran Basah, istilah pengadilan merujuk kepada institusi yang memberikan keadilan sedangkan peradilan merujuk pada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum.¹⁷ Merujuk istilah yang digunakan dalam

¹² Ibid.

¹³ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.151.

¹⁴ R Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1971), hlm. 82-83.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatnya bagi kita bangsa Indonesia*, (Bandung:Kilat Maju, 1971), hlm. 2.

¹⁶ Rochmat Sumitro, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, (Jakarta: BPHN, 1978) hlm. 9-10.

¹⁷ Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1997), hlm.23-24.

pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 istilah yang digunakan adalah peradilan yang ditujukan pada arti proses dan lembaga.¹⁸

Pembahasan lembaga kuasi yudisial sangat erat kaitannya dengan pembatasan definisi peradilan, sebab sebagai lembaga tidak sepenuhnya berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif sebagaimana dimaksudkan dalam cabang kekuasaan yudikatif suatu negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum.¹⁹ Lebih lanjut menurut Rohmat Soemitro berpendapat sebuah lembaga dikatakan sebagai peradilan jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya suatu aturan yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- b. adanya perselisihan hukum yang konkrit;
- c. adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- d. adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.²⁰

Menurut Sjahrin Basah yang sepakat dengan unsur-unsur peradilan yang disampaikan Rohmat Soemitro, perlu untuk ditambahkan dengan unsur lagi yaitu adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechvinding*) *in concreto* untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.²¹ Sjahrin Basah juga memberikan definisi peradilan sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum "*in concreto*" dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²²

¹⁸ UUD 1945. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatnya bagi kita bangsa Indonesia*, (Bandung:1971, Kilat Maju), hlm. 4.

²⁰ Rochmat Sumitro, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, (Jakarta:BPHN, 1978), hlm.4.

²¹Sjahrin Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1997), hlm.23-24.

²² Ibid.

Istilah lembaga kuasi yudisial (*quasi judicial*) di Indonesia diperkenalkan Jimly Asshiddiqie dalam tulisan beliau tentang “Pengadilan Khusus” yang juga membahas tentang keberadaan lembaga-lembaga kuasi-pengadilan atau semi-pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus sebuah perkara tetapi sebenarnya bukanlah pengadilan.²³ Kekuatan putusan lembaga-lembaga kuasi-pengadilan sama dengan putusan pengadilan bahkan terdapat putusan lembaga-lembaga tersebut yang putusannya bersifat *final and binding* sama dengan putusan pengadilan yang bersifat “*inkracht*”. Meskipun terdapat potensi akibat kewenangan yang begitu luas keberadaan lembaga kuasi-judisial menimbulkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan yang memiliki kekuasaan di bidang kehakiman (*judicial power*).²⁴

Amandemen ke-empat UU 1945 memberikan pengaturan dan pengakuan terhadap keberadaan lembaga kuasi-judisial pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) yang mengatur badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.²⁵ Lebih lanjut ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUD 1945 mengatur kriteria sebuah lembaga sebagai lembaga kuasi-judisial yaitu jika memiliki kewenangan:

- a. penyelidikan dan penyidikan,
- b. penuntutan.pelaksanaan putusan,
- c. pemberian jasa hukum dan penyelesaian jasa hukum di luar pengadilan.²⁶

Demikian bahwa keberadaan lembaga kuasi-yudisial diakui kedudukannya dalam sistem kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Namun masih perlu perlu harmonisasi lebih lanjut keberadaan lembaga tersebut dalam konstitusi dengan UU 48/2009 sebagaimana secara konstitusional keberadaan lembaga

²³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengadilan Khusus*, tersedia pada <https://adoc.pub/pengadilan-khusus-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-1.html>. Diakses pada tanggal 9 November 2024

²⁴ Ibid.

²⁵ UUD 1945, Pasal 24 ayat (3).

²⁶ UUD 1945, Pasal 38 ayat (2).

quasi-yudisial merupakan sebuah kenyataan dan memiliki legalitas dalam kekuasaan kehakiman Indonesia.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:11/PUU-VIII/2010, yang dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri. Dalam putusannya telah diuraikan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang *luber dan jujur*, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.²⁷ Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jujur* yang tak terlepas dari pentingnya pengawasan. Pendapat MK menyatakan bahwa Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara yaitu KPU, dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu sedangkan DKPP yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu.

Keberadaan DKPP tersebut harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, dengan demikian jaminan kemandirian penyelenggara pemilu

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, hlm. 111

menjadi nyata dan jelas²⁸. Putusan DKPP sebagai lembaga yang mandiri ditegaskan juga dalam Putusan MK Nomor:31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang telah menjabarkan kembali bahwa terhadap suatu keputusan DKPP wajib dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu karena sifatnya final dan mengikat.²⁹ Hubungan kelembagaan ditinjau dari pelaksanaan putusannya merupakan hubungan kelembagaan yang saling memiliki fungsi mekanisme kontrol atas pelaksanaan tugas, fungsi dengan kewenangannya.

Hubungan kelembagaan DKPP berkaitan dengan kedudukan Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu saling berkaitan dalam suatu penyelenggaraan pemilu. Hal ini karena keputusan DKPP wajib ditindaklanjuti dengan suatu keputusan Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, sesuai ruang lingkup pengaduan. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Presiden dan Ketua KPU inilah yang kemudian dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara dalam peradilan administrasi yaitu peradilan tata usaha negara, alasannya bahwa keputusan ini sifatnya konkrit, individual dan final³⁰.

Sekilas ketidakselarasan nampak antara Putusan MK Nomor: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 dan Putusan DKPP Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 melalui keberadaan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 82/G/2020/ PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 yang kemudian mengakibatkan Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 83/P Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya tidak selaras dengan Putusan DKPP Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020.

²⁸ Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selanjutnya disebut dengan UU Penyelenggara Pemilu 7/2017, LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109.

²⁹ UU Penyelenggara Pemilu, Pasal 159.

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor:31/PUU-XI/2013, hlm. 72.

Sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP sebagaimana ditegaskan dan ditafsirkan oleh Putusan MK Nomor: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 dilaksanakan dengan batasan dalam rangka menjalankan isi Putusan DKPP semata dan selesai. Sedangkan konsekuensi hukum atas diterbitkannya suatu tindakan/perbuatan administrasi pemerintah menindaklanjuti suatu putusan DKPP merupakan KTUN yang dapat diajukan sengketa pada peradilan administrasi negara sebagai sengketa tata usaha neugara. Peradilan administrasi negara bersifat independen dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa tata usaha negara sehingga terbuka peluang ketidakselarasan atau perbedaan pertimbangan hukum dan tidak ada kewajiban hukum untuk tunduk pada putusan DKPP ataupun larangan membatalkan ataupun mencabut KTUN yang menindaklanjuti putusan DKPP. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 82/G/2020/ PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 membuktikan sifat final dan mengikat putusan DKPP yang ditafsirkan oleh Putusan MK memiliki batasan hukum pada aktualisasi eksekusi putusan oleh Presiden, Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota. Makna sifat final dan mengikat tidak dapat diartikan “tak terbatas waktu” baik dalam ketiadaan upaya hukum dan kewajiban melekat selamanya.

B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara Terhadap Pembatalan Keputusan Presiden Yang Diterbitkan Berdasarkan Putusan DKPP.

Pertimbangan putusan DKPP Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 pada halaman 30 (tiga puluh) angka 4.3.2. menyebutkan Pengadu menyampaikan Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 13 November 2019. DKPP memandang perlu melanjutkan pemeriksaan oleh karena dalam pengaduan semula telah dilengkapi alat bukti yang patut untuk dipertimbangkan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan DKPP terkait terdapat 20 (dua puluh) alat bukti surat yang diajukan Pelapor pada saat

Disharmonisasi Penormaan Final dan Mengikat Antara Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
mendaftarkan sesuai yang tertuang pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan) Putusan DKPP.

Dasar hukum DKPP menggunakan kewenangannya untuk tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3/2017 *Juncto* Peraturan DKPP Nomor 2/2019 yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiel dicabut oleh Pengadu dan /atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.”³¹

Sikap DKPP pada saat itu memandang perlu melanjutkan pemeriksaan dengan pertimbangan adanya alat bukti yang menurut DKPP patut diperiksa maka secara hukum tindakan DKPP dilindungi oleh hukum dan dilakukan berdasarkan hukum acara pemeriksaan yang berlaku dan tertuang dalam Peraturan DKPP Nomor 3/ 2017 *Juncto* Peraturan DKPP Nomor 2/2019. Pemeriksaan yang tetap dilanjutkan oleh DKPP memiliki dasar hukum dan tidak mengandung cacat prosedur dalam pembuatan hukumnya.

Problematisa sengketa tata usaha negara juga akan diwarnai dengan implementasi sifat final keputusan DKPP tersebut yang di satu pemahaman tidak dapat dibatalkan oleh lembaga manapun namun di sisi lain terdapat suatu fakta hukum potensi dapat dibatalkannya keputusan Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu oleh peradilan tata usaha negara. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat TUN dan produk hukumnya merupakan KTUN yang bersifat konkrit, individual dan final.

Frasa kata final dan mengikat dalam putusan DKPP, mewajibkan Presiden atau Ketua KPU atau Ketua Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Putusan MK Nomor:115/PHPU.D-XI/2013, yang

³¹ Peraturan DKPP RI 3/2017, Pasal 19.

memberikan tafsir terhadap keabsahan dan konstitusionalitas putusan DKPP yang melampaui kewenangannya, adalah putusan yang cacat hukum dan tidak wajib diikuti, menunjukkan bahwa putusan DKPP yang bersifat final and binding menimbulkan efek psikologis bagi jajaran Kepesidenan atau KPU atau Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan³².

Putusan DKPP yang lain misalnya putusan Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 tentang pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI karena telah melanggar kode etik. Putusan tersebut menjadi kontroversial ketika PTUN mengeluarkan putusan atas gugatan Evi Novida Ginting Manik dikabulkan oleh PTUN.

Preseden Keputusan DKPP yang ditinjaulanjuti dengan Keppres yang pada akhirnya menjadi obyek gugatan ke peradilan administrasi negara/TUN secara tidak langsung akan menjadi bertentangan dengan putusan DKPP apabila bunyi keputusannya berbeda. Hal demikian juga diakibatkan karena putusan DKPP final and binding padahal DKPP sendiri adalah organ tata usaha negara sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor:115/PHPU.D-XI/2013 yang artinya bahwa setiap putusan DKPP bisa di gugat ke PTUN. DKPP juga bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga putusan DKPP yang bersifat final and binding tidak dapat dipersamakan dengan putusan lembaga peradilan yang bersifat final dan mengikat.

Idealnya, putusan DKPP hanya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat final and binding karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari Presiden, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Sifat putusan yang final and binding telah membuat DKPP menjadi lembaga superior dan menghilangkan prinsip *checks and balances* di antara lembaga yang

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:115/PHPU.D-XI/2013

terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Melalui putusan yang terbit pada 24 Juli 2020, kemudian Peradilan tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) memerintahkan Presiden Jokowi untuk mencabut Keppres pemecatan Dra. Evi Novida Ginting Manik, M. SP. Dikutip dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) laman resmi PTUN Jakarta, ada 5 (lima) butir amar putusan dalam perkara bernomor:82/G/2020/PTUN.JKT itu.

Gagalnya penegakan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud Putusan MK Nomor:31/PUU-XI/2013, diawali dari pelaksanaan makna frasa kata “bersifat final dan mengikat” sebagai *“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”*.

Pengertian bahwa setiap keputusan DKPP adalah final karena tidak terdapat upaya hukum lagi di atasnya ditegaskan kembali oleh MK bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang³³.

Pemahaman bahwa putusan DKPP tidak setara dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dibuat oleh lembaga peradilan yang ada dalam sistem ketatanegaraan hukum Indonesia. Sifat wajib yang dimaksud adalah putusan DKPP wajib dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, melalui produk keputusan tata usaha negara (KTUN) misalnya Keppres. Dalam praktiknya substansi bermuatan ada tidaknya pelanggaran kode etik sehingga terdapat penjatuhan sanksi, contohnya dalam perkara PUU Register Nomor: 31/PUU-XII/2013, yang berujung pada sanksi pemberhentian Pemohon selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Pemilukada DKI Jakarta.

³³ Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Putusan Nomor:31/PUU-XII/2013, hlm. 73

Keputusan DKPP tidak dapat berjalan dengan sendirinya, dalam arti putusannya tidak memiliki sifat eksekutorial sebab DKPP tidak memiliki kewenangan eksekusi. Oleh karenanya kemudian MK memaknai “sifat mengikat” dari keputusan DKPP adalah mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Sedangkan “sifat finalnya” dalam arti terhadap keputusan DKPP tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga manapun. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor:31/PUU-XI/2013, telah menjabarkan kembali bahwa terhadap suatu keputusan DKPP wajib dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu.

Pertimbangan hukum MK yang menyebut “apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan keputusan Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan TUN.” Pertimbangan hukum MK ini akan mengundang pertanyaan mengenai pemahaman apakah anggota DKPP merupakan masuk dalam definesi pejabat tata usaha negara sehingga keputusan DKPP dapat dikualifikasikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara. Di sisi lain jika kemudian terdapat sengketa tata usaha negara dengan objek sengketanya adalah keputusan Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu.

Upaya konkrit dalam melindungi dan mempertahankan kewenangan DKPP yang sangat strategis sebagai organ Pemilu, maka sudah seharusnya DKPP diberikan hak imunitas sepanjang menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Dengan diberikannya hak imunitas tersebut, maka DKPP dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan. Hal ini tentu termasuk setiap keputusan DKPP yang telah dikeluarkan terhadap penegakan etik atas pelanggaran Pemilu. Pemberian hak imunitas itu juga sejalan dengan

Disharmonisasi Penormaan Final dan Mengikat Antara Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

keputusan MK yang telah menegaskan kembali sifat final dan mengikat keputusan DKPP dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan. Pemberian hak imunitas menjadi perhatian khusus bagi DPR dan Pemerintah agar penormaan dimasukkan dalam perubahan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemberian hak imunitas kepada DKPP sebagai kebutuhan hukum patut menjadi pertimbangan dalam rangka memperkuat kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan pembahasan dan kajian bersama *stake holder* yaitu unsur Pemerintah, DPR, DKPP, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Akademisi guna mengkaji sejauhmana kewenangan peradilan administrasi menguji substansi keputusan DKPP. Hal ini dilakukan tanpa mencampuri kewenangan, kebebasan dan kemandirian Hakim dalam memutus suatu perkara. Namun memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat atas penyelenggaraan pemilu melalui mandat yang diberikan kepada DKPP untuk melakukan penegakan peradilan etik dan sekaligus sebagai pelaksanaan Putusan MK yang telah menegaskan keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

IV. KESIMPULAN

Kewenangan Peradilan Administrasi/Tata Usaha Negara dalam menilai, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa tata usaha negara terhadap Keppres yang menindaklanjuti Keputusan DKPP berpotensi kuat menimbulkan ketidakpastian hukum dan diduga dapat menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dapat dilihat dalam praktik hukumnya melalui pelaksanaan Putusan DKPP dikoreksi keabsahannya melalui Putusan PTUN Jakarta Nomor:82/G/2020/ PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2020, dalam perkara *a quo* peradilan administrasi negara/tata usaha negara telah memeriksa, mengadil dan memutus hal sengketa atas Keppres yang merupakan KTUN yang secara tidak langsung menguji

Disharmonisasi Penormaan Final dan Mengikat Antara Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Pemeriksaan Substansi Peradilan Beracara Penegakan Etika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keputusan PTUN tersebut menimbulkan akibat hukum dengan pencabutan Keppres yang menjadi objek sengketa TUN dan secara kasat mata “bertentangan” dengan sifat final dan mengikat keputusan DKPP bersifat final dan mengikat dalam arti tidak ada lagi upaya hukum lain ketika suatu perkara telah diputus oleh DKPP. Adapun pengertian mengikat dimaknai memaksa semua lembaga penyelenggara pemilu untuk melaksanakannya sesuai dengan *original intent* pembentukan DKPP.

Pelaksanaan eksekusi putusan peradilan administrasi negara/tata usaha negara dalam hal ini putusan PTUN Jakarta terhadap pembatalan Keppres yang diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dilaksanakan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian dalam rangka melindungi dan mempertahankan kewenangan DKPP yang sangat strategis sebagai organ Pemilu, maka sudah seharusnya DKPP diberikan hak imunitas sepanjang menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Hak imunitas yaitu tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan, termasuk atas keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatnya bagi kita bangsa Indonesia*, Bandung, Kilat Maju, 1971
- Sjahan Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revika Aditama, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Penyelenggara Pemilu Dunia*, DKPP RI, 2015

Artikel Jurnal

- Newsletter DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "*Alfitra Perkenalkan DKPP Pada Panwas Se-Jakarta*", Edisi Agustus 2017
- Jimly Asshiddiqe, *Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/120/Pengenalan_DKPP.pdf
- Jurnal Hukum dan Peradilan, Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014
- Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022
<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat>
- Muhammad Adiguna Bimasakti, *Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah*, <https://ptun-makassar.go.id>

Lain-Lain

- Fatmawati, *Teori dan Struktur Lembaga Negara*, Bahan Kuliah Lembaga Negara, Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022/2023
- Fatmawati, *Bahan Kuliah Lembaga Negara*, Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022/2023
- Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004
- Lidwina Inge Nurtjahyo, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021/2022